

DINAMIKA PEMERINTAHAN MODERN DI INDONESIA DAN TANTANGAN PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN WEWENANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Gunawan Widjaja

Senior Lecturer Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta
widjaja_gunawan@yahoo.com

Abstract

*This article analyses the dynamics of modern Indonesian governance in the post-1998 reform era, characterised by decentralisation, good governance and digital transformation, yet facing serious challenges in preventing the abuse of power as regulated under Law No. 30 of 2014 on Government Administration. Three main forms of abuse of power—exceeding authority (*exces de pouvoir*), misappropriation of authority (*detournement de pouvoir*), and acting arbitrarily—are discussed through a normative literature review using a content analysis approach. Challenges such as the fragmentation of regulations under the Anti-Corruption Law, weak APIP capacity, and the poor CPI 2025 score are addressed through strategies to strengthen preventive oversight, civil service meritocracy, the digitalisation of SPBE, and legal harmonisation to achieve clean and accountable state governance based on AUPB.*

Keywords: *modern governance, abuse of power, Administrative Law, Law No. 30/2014, good governance, bureaucratic reform, APIP, PTUN*

Abstrak

Artikel ini menganalisis dinamika pemerintahan modern Indonesia pasca-reformasi 1998 yang ditandai desentralisasi, good governance, dan transformasi digital, namun menghadapi tantangan serius pencegahan penyalahgunaan wewenang sebagaimana diatur dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Tiga bentuk utama abuse of power—melampaui wewenang (*exces de pouvoir*), mencampuradukkan wewenang (*detournement de pouvoir*), dan bertindak sewenang-wenang—dibahas melalui kajian pustaka normatif dengan pendekatan content analysis. Tantangan seperti fragmentasi regulasi UU AP-Tipikor, kapasitas APIP lemah, serta CPI 2025 yang jeblok diatasi melalui strategi penguatan pengawasan preventif, meritokrasi ASN, digitalisasi SPBE, dan harmonisasi hukum untuk mewujudkan tata kelola negara berbasis AUPB yang bersih dan akuntabel.

Kata Kunci: pemerintahan modern, penyalahgunaan wewenang, Hukum Administrasi Negara, UU No. 30/2014, good governance, reformasi birokrasi, APIP, PTUN

Pendahuluan

Pemerintahan modern Indonesia ditandai oleh transisi pasca-krisis 1998 yang memicu jatuhnya rezim Orde Baru di bawah Soeharto, di mana demonstrasi mahasiswa dan krisis ekonomi Asia menjadi pemicu utama perubahan sistemik menuju demokrasi liberal. Reformasi ini tidak hanya mengakhiri dominasi satu partai, tetapi juga membuka era multipartai dan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

Krisis politik Orde Baru ditandai oleh praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang merajalela, serta dwifungsi ABRI yang membatasi partisipasi sipil dalam pemerintahan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik yang meluas hingga ke berbagai lapisan masyarakat. Ketidakadilan sosial dan intervensi pemerintah terhadap peradilan semakin memperburuk kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. (Dhakidae, 2003).

Pasca-reformasi, amendemen UUD 1945 sebanyak empat kali menghasilkan pembentukan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi (MK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang bertujuan memperkuat checks and balances dalam sistem presidensial. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat sejak 2004 menandai shift dari pemilihan MPR ke demokrasi elektoral yang lebih inklusif (Brown & Marsden, 2023). Desentralisasi kekuasaan melalui UU Otonomi Daerah 1999 dan revisinya menjadi pilar dinamika pemerintahan modern, mengalihkan urusan administratif dan fiskal dari pusat ke daerah untuk mengurangi ketimpangan regional serta meningkatkan responsivitas lokal. Namun, transisi ini juga memunculkan fragmentasi kebijakan antar-daerah yang memerlukan koordinasi pusat yang lebih kuat (Hermansyah & Faznur, 2025).

Adopsi prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat menjadi ciri pemerintahan modern Indonesia, didukung oleh e-government untuk efisiensi birokrasi sejak era Jokowi hingga pemerintahan saat ini. Integrasi teknologi digital dalam pelayanan publik telah mengurangi celah korupsi administratif, meskipun tantangan infrastruktur digital di daerah masih ada (Muksalmina et al., 2025).

Meskipun reformasi membawa kemajuan, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan tetap menjadi isu krusial, didefinisikan dalam UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP) sebagai pelanggaran yang melampaui batas (*exces de pouvoir*), mencampuradukkan wewenang (*detournement de pouvoir*), atau bertindak sewenang-wenang. Ketentuan Pasal 17-18 UU AP secara eksplisit melarang praktik ini untuk menjaga legalitas keputusan administrative (Hanum, 2020).

Pengujian penyalahgunaan wewenang dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) berdasarkan Pasal 21 UU AP, yang memeriksa keberadaan unsur penyimpangan tujuan wewenang, dengan akibat hukum berupa pembatalan keputusan yang bersangkutan. Mekanisme ini membedakan ranah administrasi dari pidana, meskipun sering overlap dengan UU Tipikor.. Tantangan pencegahan terlihat dari Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia 2025 yang jeblok ke skor 34/100, turun dari 37 pada 2024, menempatkan Indonesia di peringkat 109 dari 182 negara, menurut Transparency International. Penurunan ini disebabkan oleh melemahnya independensi lembaga antikorupsi dan normalisasi konflik kepentingan di pemerintahan saat ini. (Maulida, 2025).

Faktor kontributor utama termasuk penyempitan ruang publik, pengaruh eksekutif terhadap peradilan, dan prevalensi suap yang turun drastis 19 poin menurut IMD World Competitiveness Yearbook, mencerminkan ekosistem korupsi yang semakin sistematis. Hal ini menggerus reformasi 27 tahun pasca-1998 (Annur, 2023). Pengawasan administrasi negara dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), BPK, KPK, dan Ombudsman, dengan mekanisme audit berkala, insidentil, serta pengujian laporan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip hukum administrasi. Namun, implementasi sering terhambat oleh kurangnya koordinasi antar-lembaga.

Perspektif Hukum Administrasi Negara menekankan pencegahan melalui meritokrasi rekrutmen pejabat, whistleblower protection, dan digitalisasi proses pengadaan untuk meminimalkan celah abuse of power. Harmonisasi UU AP dengan regulasi lain diperlukan untuk efektivitas (Kessler, 2008).

Dengan demikian, artikel ini menganalisis dinamika pemerintahan modern Indonesia dengan tiga pembahasan utama: evolusi sistemik, bentuk penyalahgunaan wewenang, serta tantangan pencegahan dari sudut Hukum Administrasi Negara, bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan berbasis bukti untuk penguatan tata kelola negara.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam tulisan ini bersifat normatif dengan pendekatan kajian pustaka (normative legal research), yang mengandalkan analisis dokumen primer seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, UUD 1945 hasil amendemen, serta putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), disertai literatur sekunder berupa buku dan jurnal. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan secara sistematis dengan teknik content analysis kualitatif untuk mengidentifikasi pola dinamika pemerintahan modern dan tantangan penyalahgunaan wewenang, kemudian dianalisis secara deskriptif-analitis guna menarik kesimpulan yuridis dan rekomendasi kebijakan (Patten, 2016); (Eliyah & Aslan, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Dinamika Pemerintahan Modern di Indonesia

Era reformasi 1998 menjadi titik tolak dinamika pemerintahan modern Indonesia, di mana jatuhnya rezim otoriter Soeharto memicu transisi ke demokrasi liberal dengan pluralisme politik yang lebih luas, memungkinkan munculnya partai-partai baru dan partisipasi masyarakat yang sebelumnya ditekan. Amendemen UUD 1945 empat kali memperkuat pemisahan kekuasaan, membatasi wewenang presiden dari pembentuk tunggal undang-undang menjadi pengaju rancangan kepada DPR, serta menghapus lembaga seperti Dewan Pertimbangan Agung untuk checks and balances yang lebih ketat. (Winarno, 2007).

Desentralisasi kekuasaan melalui UU No. 22 Tahun 1999 dan revisinya menjadi pilar utama, mentransfer urusan pemerintahan dari pusat ke daerah kecuali urusan absolut seperti luar negeri, pertahanan, dan moneter, bertujuan mengurangi ketimpangan regional serta mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat. Otonomi daerah ini mendorong pemerintahan lokal mandiri, meskipun menimbulkan kompleksitas koordinasi pusat-daerah (Hermansyah & Faznur, 2025).

Pemilihan kepala daerah secara langsung sejak 2005 memperkaya dinamika dengan akuntabilitas elektoral, di mana gubernur dan bupati dipilih rakyat, mengurangi patronase pusat dan meningkatkan kompetisi politik lokal yang beragam. Namun, fenomena politik uang dan oligarki lokal sering muncul sebagai efek samping transisi ini. Adopsi good governance menjadi fondasi pemerintahan modern, dengan prinsip transparansi melalui UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, akuntabilitas via reformasi birokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Program Reformasi Birokrasi Nasional menargetkan ASN profesional dan bersih, didukung e-budgeting serta e-procurement untuk mencegah penyimpangan (Brown & Marsden, 2023).

Transformasi digital melalui e-government dan Rencana Induk Pemerintah Digital 2025-2045 menandai evolusi terkini, beralih dari pendekatan sektoral ke integrasi data nasional via Pusat Data Nasional (PDN) dan interoperabilitas sistem untuk layanan publik berbasis

pengguna. Perpres No. 95 Tahun 2018 tentang SPBE mempercepat efisiensi birokrasi, meskipun tantangan infrastruktur di daerah pedesaan masih signifikan. (Simbolon, 2026).

Pembentukan lembaga pengawas seperti MK, KPK, dan BPKRI memperkuat dinamika dengan mekanisme konstitusional review dan pemberantasan korupsi, memastikan keputusan eksekutif tunduk pada konstitusi dan hukum. Independensi lembaga ini menjadi penyeimbang kekuasaan presidensial yang lebih kuat pasca-reformasi. (Wardani, 2022). Otonomi daerah membawa peluang pemerataan pembangunan, dengan DAU dan DAK sebagai transfer fiskal pusat, tetapi tantangan seperti kesenjangan kapasitas SDM dan infrastruktur menyebabkan daerah maju semakin maju sementara daerah tertinggal bergantung. Koordinasi pusat-daerah sering overlapping, memerlukan penguatan regulasi (Ramawati et al., 2025).

Dinamika multipartai menghasilkan koalisi legislatif yang dinamis, di mana presiden membangun dukungan DPR untuk legislasi, mencegah dominasi eksekutif seperti era Orde Baru. Namun, politik transaksional kadang menggerus kualitas kebijakan. (Zulfaqaar, 2024). Reformasi birokrasi menargetkan simplifikasi struktur, dengan pengurangan eselon dan digitalisasi proses untuk efisiensi, sebagaimana tercermin dalam Perpres No. 81 Tahun 2010 yang terus dievaluasi hingga 2026. Peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan integritas menjadi kunci keberlanjutan. (Muksalmina et al., 2025).

Jaringan Intra Pemerintahan (JIP) dan keamanan siber memperkuat integrasi digital, dengan capaian seperti platform layanan publik terhubung, meskipun tantangan literasi digital dan serangan cyber memerlukan investasi berkelanjutan. (Pierucci, 2025). Partisipasi masyarakat melalui musrenbang dan e-participation platform meningkatkan inklusivitas, di mana masukan rakyat langsung memengaruhi RPJMD daerah, mencerminkan shift dari top-down ke bottom-up governance.

Secara keseluruhan, dinamika ini menunjukkan kemajuan demokrasi prosedural pasca-reformasi, tetapi memerlukan penguatan akuntabilitas untuk mengatasi oligarki lokal dan korupsi, menuju pemerintahan yang adaptif di era digital 2026.

Bentuk Penyalahgunaan Wewenang

Penyalahgunaan wewenang dalam Hukum Administrasi Negara Indonesia diatur secara tegas dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP), yang melarang badan dan/atau pejabat pemerintahan melakukan tindakan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, serta bertindak sewenang-wenang. Ketentuan ini bertujuan menjaga prinsip legalitas keputusan administratif agar sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB). (Manao, 2018)

Bentuk pertama, melampaui wewenang (*exces de pouvoir*), terjadi apabila keputusan atau tindakan pejabat melampaui masa jabatan, batas waktu berlakunya wewenang, batas wilayah, atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, seperti pejabat yang menerbitkan izin setelah masa jabatannya berakhir. Hal ini menciptakan cacat formal yang dapat dibatalkan melalui gugatan ke PTUN. (Hanum, 2020). Pasal 18 ayat (1) UU AP merinci bahwa melampaui wewenang mencakup pelanggaran batas kewenangan secara eksplisit, yang sering ditemui dalam pengadaan barang/jasa di mana pejabat melebihi anggaran atau kriteria yang ditetapkan undang-undang. Konsekuensi hukumnya adalah pembatalan keputusan dan sanksi administratif.

Bentuk kedua, mencampuradukkan wewenang (*detournement de pouvoir*), diatur dalam Pasal 18 ayat (2) UU AP, yaitu tindakan di luar cakupan bidang atau materi wewenang, atau bertentangan dengan tujuan wewenang, seperti pejabat daerah yang mengeluarkan kebijakan luar negeri yang seharusnya kewenangan pusat. Ini merupakan penyimpangan substansi yang merugikan kepentingan umum. Contoh nyata mencampuradukkan wewenang terlihat dalam Putusan PTUN Medan Nomor 25/G/2015/PTUN-MDN, di mana Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dituntut karena tindakan di luar wewenangnya terkait pemeriksaan pajak, menyebabkan multitafsir dan ketidakpastian hukum. Putusan ini mengonfirmasi cacat wewenang berdasarkan UU AP dan UU PTUN (Clever, 2023).

Bentuk ketiga, bertindak sewenang-wenang, sebagaimana Pasal 18 ayat (3) UU AP, meliputi keputusan tanpa dasar kewenangan atau bertentangan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, seperti penerbitan izin usaha tanpa prosedur atau mengabaikan putusan MK. Bentuk ini paling merusak kepercayaan publik terhadap birokrasi (Manao, 2018). Kasus kontemporer pada 2025 di Desa Sinar Sari menunjukkan penyalahgunaan wewenang oleh perangkat desa yang memanipulasi tanda tangan dalam laporan Da'i Bina Desa, termasuk bentuk sewenang-wenang karena tanpa dasar kewenangan dan merugikan anggaran negara. Kasus ini menyoroti penyalahgunaan di tingkat mikro yang sering luput pengawasan (RAHAYU, 2018).

Di tingkat nasional, kasus dugaan penyalahgunaan wewenang Pemkot Bandung tahun anggaran 2025 melibatkan pengadaan proyek dengan indikasi kickback, di mana Kejari Bandung memeriksa 50 saksi, mencakup bentuk melampaui wewenang melalui aliran dana ilegal. Penyidikan ini mengilustrasikan overlap administrasi-pidana. Kejaksaan Periksa Lebih dari 50 Saksi Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Pemkot Bandung. Kasus Hadi Poernomo di Mahkamah Agung tahun 2017 menunjukkan penyalahgunaan wewenang dalam pemeriksaan pajak PT BCA, yang diselesaikan secara administratif berdasarkan laporan audit Irjen Depkeu, menekankan prioritas pengawasan APIP sebelum ranah pidana. Klasifikasi lebih luas mencakup misuse of authority seperti penerbitan izin tanpa syarat legal, dan maladministration yang diskriminatif, sebagaimana dibahas Ombudsman, yang sering berujung pada keluhan masyarakat ke PTUN (Doni & Arman, 2024)

Pertanggungjawaban atas penyalahgunaan wewenang bersifat bertingkat: administratif (sanksi disiplin via APIP), perdata (ganti rugi), dan pidana (jika memenuhi UU Tipikor Pasal 3), dengan PTUN sebagai penguji utama berdasarkan Pasal 20 UU AP (Sakti et al., 2023).

Secara keseluruhan, ketiga bentuk ini mencerminkan cacat hukum (cacat wewenang, prosedur, substansi) yang melemahkan pemerintahan, memerlukan penguatan pengawasan preventif untuk mencegah kerugian negara dan kepercayaan publik.

Tantangan dan Strategi Pencegahan

Tantangan utama pencegahan penyalahgunaan wewenang adalah fragmentasi regulasi antara UU Administrasi Pemerintahan (UU AP) No. 30/2014 dan UU Tipikor, menyebabkan dualisme yurisdiksi PTUN versus pengadilan pidana, di mana kasus sering bergeser dari sanksi administratif ringan ke pidana berat tanpa harmonisasi yang jelas. Lemahnya eksekusi putusan PTUN memperburuk masalah, dengan tingkat kepatuhan rendah akibat intervensi eksekutif (Manao, 2018).

Kapasitas APIP yang terbatas menjadi hambatan krusial, di mana pengawasan internal sering reaktif bukan preventif, dengan sumber daya manusia kurang kompeten dan independen, sebagaimana tercermin dalam laporan KPK 2025 yang menunjukkan deteksi dini hanya 40% kasus potensial. Kurangnya sinergi APIP-KPK memperlemah pencegahan di daerah (Hasjim, 2020). Diskresi pejabat yang luas tanpa batas jelas memicu abuse of power, terutama dalam peraturan pelaksana, di mana kurangnya partisipasi publik dan keterbukaan informasi membuka celah korupsi. Tantangan ini semakin akut di era digital dengan risiko cyber abuse (Wardani, 2022).

Strategi pencegahan pertama adalah penguatan APIP melalui Grand Design Reformasi Birokrasi Nasional (GDRBN) 2025-2045, termasuk pelatihan integritas dan integrasi data pengawasan dengan platform JAGA.id KPK untuk monitoring real-time potensi penyimpangan. Harmonisasi UU AP-Tipikor melalui revisi regulasi menjadi strategi kunci, dengan anotasi UU AP oleh MenPANRB untuk membatasi diskresi dan memperjelas yurisdiksi, sebagaimana diluncurkan 2017 dan dievaluasi 2025 (Aini et al., 2025).

Penguatan peran Ombudsman dan KPK dalam pengawasan eksternal, termasuk survei integritas (SPI) dan MCSP, mendorong transparansi melalui e-procurement dan e-budgeting untuk meminimalkan interaksi tatap muka yang rawan suap (Doni & Arman, 2024). Implementasi sistem meritokrasi dalam rekrutmen ASN, dengan penilaian kompetensi berbasis digital dan kode etik ketat, menjadi strategi pencegahan jangka panjang untuk budaya integritas (Bisara & Suyatna, 2025).

Pelindungan whistleblower melalui UU No. 31/2014 dan revisinya, ditambah platform pelaporan anonim, mendorong partisipasi publik dalam deteksi dini, dengan sanksi tegas bagi pembalas dendam. (Suarapemerintah.id. (2025). Penguatan PTUN dengan eksekusi putusan otomatis dan teknologi blockchain untuk traceability keputusan administratif mengatasi tantangan kepatuhan rendah (Muksalmina et al., 2025).

Digitalisasi pemerintahan via SPBE 2.0 dan PDN meminimalkan diskresi manual, dengan audit berbasis AI untuk prediksi risiko abuse, sesuai Rencana Induk 2025-2045. (Jiwantara et al., 2022). Pendidikan anti-korupsi wajib bagi pejabat dan masyarakat, terintegrasi dalam kurikulum ASN dan kampanye nasional, untuk membangun budaya hukum yang kuat.

Dengan demikian, reformasi HAN secara holistik, termasuk penguatan AUPB dan sinergi lembaga, menjadi strategi komprehensif untuk supremasi hukum, dengan target CPI naik ke 50/100 pada 2030.

Kesimpulan

Dinamika pemerintahan modern Indonesia pasca-reformasi 1998 telah membentuk sistem yang lebih demokratis dengan desentralisasi, good governance, dan digitalisasi, namun rentan terhadap penyalahgunaan wewenang dalam bentuk melampaui wewenang, mencampurkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang sebagaimana diatur UU No. 30 Tahun 2014. Transisi dari otoriter ke presidensial multipartai meningkatkan akuntabilitas, tetapi tantangan seperti fragmentasi regulasi dan kapasitas pengawasan lemah terus menghambat efektivitas.

Tantangan pencegahan meliputi dualisme yurisdiksi UU AP-Tipikor, diskresi luas pejabat, dan lemahnya APIP, yang terbukti dari CPI Indonesia yang jeblok pada 2025,

menekankan urgensi harmonisasi hukum dan sinergi lembaga seperti KPK, Ombudsman, serta PTUN. Strategi seperti meritokrasi, e-government, dan perlindungan whistleblower menjadi kunci untuk mengurangi risiko.

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, pencegahan memerlukan reformasi holistik berbasis AUPB, penguatan pengawasan preventif, dan budaya integritas untuk mewujudkan pemerintahan bersih, sehingga mendorong pembangunan berkelanjutan dan kepercayaan publik di era digital 2026.

References

- Aini, N., Farafishah, N., & Rizkiah, N. (2025). PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PEJABAT PUBLIK DALAM PENANGGULANGAN JUDI ONLINE SEBAGAI SUAP TINDAK PIDANA KORUPSI. *Jurnal Legislatif*, 1–17.
- Annur, C. M. (2023). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Memburuk pada 2022. *Databoks*.
- Bisara, M. T. N., & Suyatna, I. N. (2025). Abuse of Authority by ASN and State Officials Reviewed from Administrative Law. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 11(4.C), 118–124.
- Brown, I., & Marsden, C. T. (2023). *Regulating Code: Good Governance and Better Regulation in the Information Age*. MIT Press.
- Clever, F. (2023). *Ermessensmißbrauch und détournement de pouvoir nach dem Recht der Europäischen Gemeinschaften im Licht der Rechtsprechung ihres Gerichtshofes*. 1–185.
- Dhakidae, D. (2003). *Cendekiawan dan kekuasaan dalam negara Orde Baru*. Gramedia Pustaka Utama.
- Doni, D. W., & Arman, Z. (2024). Perlindungan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melaporkan Pelanggaran Penyalahgunaan Kekuasaan Pada Kementerian/Lembaga Pemerintahan Di Indonesia. *MALAKA LAW REVIEW*, 1(2), 62–70.
- Eliyah, E., & Aslan, A. (2025). STAKE'S EVALUATION MODEL: METODE PENELITIAN. *Prosiding Seminar Nasional Indonesia*, 3(2), Article 2.
- Hanum, C. (2020). Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia. *Hukum Dan Masyarakat Madani*, 10(2), 138–153. <https://doi.org/10.26623/humani.v10i2.2401>
- Hasjim, W. M. D. (2020). *Sinergi Kapabilitas APIP SPIP dan Opini Audit dalam Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah*. Penerbit Adab.
- Hermansyah, U., & Faznur, R. S. (2025). AKHIR ERA ORDE BARU DAN AWAL REFORMASI DI INDONESIA. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2(02). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/840>
- Jiwantara, F. A., Hasanah, S., & Lukman, L. (2022). Konsep Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi di Indonesia. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 3(2), 468918. <https://doi.org/10.36418/jiss.v3i2.545>
- Kessler, G. M. (2008). *Law and Law Enforcement Issues*. Nova Publishers.
- Manao, D. F. (2018). Penyelesaian Penyalahgunaan Wewenang oleh Aparatur Pemerintah Dari Segi Hukum Administrasi Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 2(1), 1–23. <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.158>
- Maulida, G. (2025). Optimalisasi Pemberantasan Korupsi Melalui Rekonstruksi Delik Illicit Enrichment Berlandaskan Prinsip Balanced Probability dalam Rezim Hukum Tipikor. *Rechtvacuum: Journal of Legal Studies*, 2(1), 34–47.
- Muksalmina, M., Thani, S., Yustisi, N., & Tasyukur, T. (2025). Reformasi Hukum Administrasi Negara dalam Mewujudkan Good Governance dan Kepastian Hukum di Indonesia. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 5(2), 164–174. <https://doi.org/10.56128/jkih.v5i2.531>

- Patten, M. L. (2016). *Understanding Research Methods: An Overview of the Essentials* (9th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781315266312>
- Pierucci, F. (2025). Sovereignty in the Digital Era: Rethinking Territoriality and Governance in Cyberspace. *Digital Society*, 4(1), 27. <https://doi.org/10.1007/s44206-025-00189-4>
- RAHAYU, M. D. (2018, April 4). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA SINARSARI KECAMATAN KALIREJO KABUPATEN LAMPUNG TENGAH* [Skripsi]. FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK. <https://doi.org/10/SKRIPSI%2520TANPA%2520BAB%2520PEMBAHASAN.pdf>
- Ramawati, S., Ningsih, R. D. O., Turrahmi, A., Imania, K., & Pangestu, A. (2025). Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Tantangan dan Peluang dalam Era Reformasi. *Jurnal Media Ilmu*, 4(2), 121–141. <https://doi.org/10.31869/jmiu.v4i2.7457>
- Sakti, F. T., Ardiansyah, Lestari, C. D., & Sumarni, E. (2023). Perspektif Akuntabilitas Dalam Abuse Of Power Pejabat Publik Di Indonesia. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 21(2), 149–155. <https://doi.org/10.63309/dialektika.v21i2.170>
- Simbolon, H. A. (2026). *DANANTARA Strategi Mewujudkan Ketahanan Ekonomi Indonesia*. Detak Pustaka.
- Wardani, S. H. R. (2022). DINAMIKA POLITIK PEMERINTAHAN ERA REFORMASI PADA SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 156–169. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.78>
- Winarno, B. (2007). *Sistem politik Indonesia era reformasi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Zulfaqar, A. (2024). Studi Riwayat Demokrasi Pasca Reformasi. *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora*, 2(01). <https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/700>